

PROFIL POLDA BANTEN

Kepolisian Daerah Banten atau Polda Banten adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Banten. Polda Banten dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang satu (Brigadir Jenderal Polisi). Dahulunya sebelum terbentuk provinsi sendiri, daerah Banten masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Polda Banten berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/07/I/2004 pendirian Polda Banten disetujui Kapolri Jenderal Drs. Da'i Bachtiar. Polda Banten terdiri dari 23 satuan kerja salah satunya yaitu satuan kerja reserse criminal umum dan satuan kerja reserse criminal khusus.

Visi :“terwujudnya Kepolisian daerah Banten yang professional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen Polri yang demokratis agar mampu hadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025”.

Misi :Sebagai penjabaran dari misi Polri dalam pelaksanaannya di uraikan dalam misi Polda Banten sebagai berikut

1. Menjangkau semua titik penyebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima.
2. Memperkuat Polsek sebagai unit pelayanan terdepan.
3. Melembagakan Polmas seluruh Desa dan Komunitas.
4. Membangun kemampuan deteksi yang menjangkau semua sendi masyarakat dan semua tingkat situasi keamanan.

5. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis melalui semua bentuk media secara sistematis.
6. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai prosedur dan tidak diskriminatif.
7. Memantapkan situasi keamanan pada wilayah pasca konflik jadi wilayah tentram permanen.
8. Membangun kemitraan dengan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.
9. Memperdayakan petugas Polmas yang tersebar diseluruh desa / kelurahan sehingga kehadirannya dirasakan oleh masyarakat.
10. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknomogi Kepolisian.
11. Memajukan pendidikan Kepolisian.
12. Membangun kemampuan leadership Kepolisian.
13. Membangun *system* kesejahteraan personil Polri.
14. Menyelenggarakan kerja sama dengan instansi terkait dibidang kamtibmas serta dengan unsur – unsur potensi masyarakat.
15. Mewujudkan *system* penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polri.
16. Membangun *system* pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif (*good govermence dan clean government*).
17. Pengungkapan dan penegakan hukum secara professional dan proporsional sebagai perwujudan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat guna memberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Banten.